



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 26 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMA NEGERI I TANJUNGANOM UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1991.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBA NG

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMA Negeri I Tanjunganom perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
- b. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMA Negeri I Tanjunganom telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya/wali murid pada tanggal 8 September 1991 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan kepala sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan senilai Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wali murid sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- c. Bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMA Negeri I Tanjunganom untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan barang ;
3. Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Februari 1978 Nomor: POUD/17/2/13/1978 dan Nomor : 8306/MPK/1978 tentang pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor : 973/I04.2.2/B18.84 perihal pungutan pada Sekolah Negeri ;
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor : 2199/I04/B / 89 perihal Pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 7 Januari 1992 - Nomor : 52/I04.22/B - 1992.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMA NEGERI I TANJUNGANOM UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTA TANJUNGANOM / WALI MURID TAHUN 1991.

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMA Negeri I Tanjunganom untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya / wali murid sejumlah Rp. 12.600.000,- - (Dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum - atau sumbangan secara tetap ;
- Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya ;
- Penerimaan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota BP 3 SMA Negeri I - Tanjunganom ;
- Penerimaan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Diperoleh dana sejumlah tersebut pasal 1 diatas, didapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh puluh ribu rupiah) tiap wali murid dan cara pembayaran diangsur 10 (sepuluh) kali selama 10 (sepuluh) bulan.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 diatas, ditetapkan untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan SMA Negeri 1 Panjunganom dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan gang antara Kamar Guru dan Ruang O.R dengan Ruang Ketrampilan menjadi Ruang Piket, Ruang BP, Ruang-UKS dan jalan masuk dengan biaya sebesar Rp. 5.000.000,-
- b. Pembuatan pagar pembatas antara lapangan Upacara dan lapangan Basket Serba Guna dengan biaya sebesar.. Rp. 1.500.000,-
- c. Pengembangan Prasarana Intra Kurikuler Rp. 5.000.000,-
- d. Sarana Ektra kurikuler Rp. 1.000.000,-
- e. Administrasi usulan dan pelaporan Rp. 100.000,-

J u m l a h = Rp. 12.600.000,-

(dua belas juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMA Negeri 1 Panjunganom sebagaimana pasal 1 diatas, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 diatas, wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMA Negeri 1 Panjunganom.

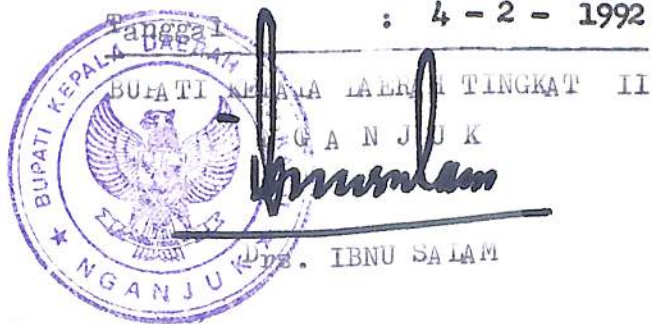
Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan SMA Negeri 1 Panjunganom.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
: 4 - 2 - 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah DEPDIKBUD-Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
4. Sdr. Anggota MUSRILIA Kab. Pati II Nganjuk ;
5. Sdr.

5. Sdr. Ketua PRM Kab. Pati II nganjuk;
 6. Sdr. Kakandep MIBBU Kab. Pati II nganjuk;
 7. Sdr. Nakan SOSIOL Kab. Pati II nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala KAWILAAU Pati II nganjuk ;
 9. Sdr. Ketua BAKILAAU Kab. Pati II nganjuk;
 10. Sdr. Kepala Dinas PUK Pati II nganjuk ;
 11. Sdr. Pembantu Bupati di Warujayeng ;
 12. Sdr. Camat di Panjunganom ;
 13. Sdr. Kepala SMA Negeri I Panjunganom ;
 14. Sdr. Ketua DP 3 SMA Negeri I Panjunganom;
 15. Sdr. Kabag nonon Setwilua tingkat II nganjuk ;
 16. Sdr. Kabag Pembangunan Setwilda tingkat II nganjuk.
-